

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tenaga kerja mempunyai arti dan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pada khususnya, sehingga perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan cara menyelenggarakan asuransi sosial, baik bagi tenaga kerja maupun bagi keluarganya;
 - bahwa sepanjang menyangkut bidang asuransi sosial tenaga kerja, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuannya sesuai Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 serta Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951, sedang bidang lainnya yang menyangkut kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 akan ditetapkan tersendiri;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPP,/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3);
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja.
- 2. Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja pada Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.
- 3. Perusahaan adalah perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.
- 4. Tertanggung adalah setiap tenaga kerja yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungkan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 5. Peserta adalah setiap tenaga kerja yang ikut serta dalam program tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 6. Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima tenaga kerja secara teratur.
- 7. Janda atau Duda adalah isteri atau suami sah dari tenaga kerja tertanggung atau peserta yang meninggal dunia.
- 8. Yatim-piatu adalah anak kandung sah atau anak angkat yang disahkan dari tenaga kerja, atau tertanggung, atau peserta yang meninggal dunia, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan menerima upah.
- 9. Ahli Waris adalah janda, atau duda, atau yatim-piatu dari tertanggung atau peserta, atau dalam hal tertanggung atau peserta tidak mempunyai isteri atau suami atau anak adalah orang tua.
- 10. Orang tua adalah ayah kandung dan atau ibu kandung.
- 11. Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat ASTEK, adalah sistim perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.
- 12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubung dengan hubungan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- 13. Asuransi Kecelakaan Kerja meliputi biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan di rumah sakit, tunjangan ganti rugi, dan biaya penguburan yang menjadi hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.

- 14. Tabungan Hari Tua adalah bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan yang pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila tenaga kerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, atau cacad total dan tetap, sehingga tidak dapat berpenghasilan.
- 15. Asuransi Kematian adalah pertanggungan risiko kematian atas jiwa tenaga kerja dan berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tertanggung dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.
- 16. Masa Penyertaan adalah jangka waktu (dihitung dalam tahun) tenaga kerja yang bersangkutan menjadi peserta dalam program tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, yang dibuktikan dengan adanya pembayaran iuran secara tetap dan teratur.
- 17. Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan program ASTEK, sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. Program Asuransi Kecelakaan Kerja;
 - b. Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan Asuransi Kematian.
- (2) Program ASTEK selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB II

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program ASTEK baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan Perusahaan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan ASTEK didasarkan atas jumlah tenaga kerja atau jumlah upah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan wajib dipertanggungkan

- dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, dan wajib menjadi peserta dalam ASTEK program tabungan hari tua pada Badan Penyelenggara.
- (2) Tatacara mempertanggungkan tenaga kerja dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian serta tatacara kepesertaan tenaga kerja dalam ASTEK program tabungan hari tua diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

IURAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA

Pasal 5

- (1) luran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan.
- (2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja dibagi dalam 10 (sepuluh) kelas, dengan iuran terendah 2,4%(dua empat persepuluh permil) upah dan iuran tertinggi36%(tiga puluh enam permil) upah, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib membayar iuran asuransi kecelakaan kerja tersebut dalam Pasal 5 kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja dilakukan dengan uang tunai atau cek atau pemindahbukuan secara giral setiap bulan dan selambat lambatnya pada pertengahan bulan dari bulan yang bersangkutan.
- (3) Tatacara pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 7

(1) Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan

kecelakaan kerja.

- (2) Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit;
 - b. biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, termasuk juga biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacad tetap, dan uang tunjangan kematian akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja dimaksud dalam ayat (2) ialah seperti tercantum dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Persyaratan dan tata cara pembayaran jaminan kecelakaan kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri

BAB V

IURAN TABUNGAN HARI TUA

- (1) luran untuk pembiayaan program tabungan hari tua ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja.
- (2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program tabungan hari tua ialah
 - 1. dari perusahaan sebesar 1,5% (satu setengah persen) upah; dan
 - 2. dari tenaga kerja sebesar 1% (satu persen) upah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (2) perusahaan diberi wewenang untuk melakukan pemotongan upah dari tenaga kerja yang bersangkutan, sepanjang yang menjadi kewajiban tenaga kerja, dan wajib membayarkannya kepada Badan Penyelenggara bersama-sama dengan iuran dari perusahaan.
- (4) Pembayaran iuran program tabungan hari tua dilakukan sesuai ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

TABUNGAN HARI TUA

Pasal 10

- (1) Tabungan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja yang berhenti bekerja karena:
 - a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau
 - b. cacad total dan tetap.
- (2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun, tabungan hari tua dibayarkan kepada ahli warisnya.

Pasal 11

Besarnya tabungan hari tua ditentukan oleh jumlah tabungan untuk maksud tersebut yang dipupuk dari iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) selama masa penyertaan ditambah dengan bunganya.

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara pembayaran tabungan hari tua ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

IURAN ASURANSI KEMATIAN

- (1) luran untuk pembiayaan program asuransi kematian ditanggung oleh perusahaan.
- (2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program asuransi kematian ditetapkan sebesar 0,5% (setengah persen) upah.
- (3) Perusahaan wajib membayar iuran asuransi kematian tersebut dalam ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Pembayaran iuran asuransi kematian dilakukan sesuai ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII

JAMINAN KEMATIAN

Pasal 14

- (1) Uang jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun dan bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Besarnya uang jaminan kematian ditetapkan sebesar Rp. 170.000, -(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Persyaratan dan tata cara pembayaran jaminan kematian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IX

PEMINDAHAN HAK

Pasal 16

Hak-hak tertanggung dan peserta dalam program-program ASTEK dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindah-tangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan hakim.

BAB X

KERINGANAN PAJAK

- (1) Hak-hak tertanggung dan peserta ASTEK tersebut dalam Pasal 16 dibebaskan dari pajak pendapatan.
- (2) luran yang ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja dalam rangka penyelenggaraan program-program ASTEK dapat diperhitungkan seluruhnya untuk pengurangan dalam perhitungan pajak.

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan program ASTEK dibentuk satu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PERUM ASTEK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
- (2) Pendirian PERUM tersebut dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kebijaksanaan umum dan pengawasan umum terhadap PERUM ASTEK, Menteri dibantu oleh suatu badan yang dipimpin oleh Menteri dengan anggota-anggotanya terdiri dari seorang unsur tenaga kerja, seorang unsur perusahaan, seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban aparatur negara.
- (2) Badan tersebut dalam ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Menteri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan pengawasan umum Menteri terhadap PERUM ASTEK.
- (3) Menteri mengatur lebih lanjut mengenai tata kerja dan pembiayaan badan tersebut dalam ayat (1).

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan program ASTEK bagi karyawan-karyawannya, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri, dapat mempergunakan PERUM ASTEK tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) atau Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERUM TASPEN) sebagai Badan Penyelenggara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja pada suatu perusahaan asuransi, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebaskan dari kewajiban mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja pada Badan Penyelenggara sampai berakhirnya masa pertanggungan.
- (2) Perusahaan yang telah mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap kecelakaan kerja dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun, wajib mempertanggungkan tenaga kerjanya pada Badan Penyelenggara paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Selama PERUM TASPEN belum menyelenggarakan program asuransi kecelakaan kerja, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri, wajib mempertanggungkan karyawan-karyawannya pada PERUM ASTEK.
- (4) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam suatu program tabungan hari tua, program asuransi kematian, program asuransi kecelakaan kerja, dan program kesejahteraan, tenaga kerja lainnya, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini tidak boleh dirugikan hak-haknya.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 21 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (2) Menteri dapat meminta Menteri yang membawahi bidang usaha perusahaan tersebut dalam ayat (1) guna mengambil sanksi administratif terhadap tidak dipenuhinya ketentuan atau ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

v.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini sasaran utama ialah lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat. Oleh karena itu menjadi cita-cita pula untuk lebih meratakan pembagian hasil pembangunan yang telah maupun yang akan dicapai.

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga Kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, mempunyai kegiatan usaha yang produktif sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.

Maka sudah tiba saatnya untuk melakukan usaha yang lebih nyata untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Peningkatan kesejahteraan tersebut terutama ditujukan kepada kesejahteraan kini dan di hari tua, yakni pada saat mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui sistim asuransi sosial. Asuransi sosial bagi tenaga kerja pada hakekatnya mempunyai beberapa aspek, antara lain:

- a. merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dimaksudkan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, khususnya Pasal 10 dan 15,

Penyelenggaraan ASTEK pada dasarnya mencakup ruang lingkup dan tujuan yang luas sehingga menimbulkan konsekwensi pembiayaan yang

w.djpp.depkumham.go.id

luas pula; dan pada hakekatnya pembiayaan program tersebut akan merupakan beban masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya perlu sekali diadakan pentahapan-pentahapan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja akan jaminan sosial yang dimaksudkan. Maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur penyelenggaraan ASTEK yang meliputi program Asuransi Kecelakaan Kerja dan program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan Asuransi Kematian.

Risiko sosial ditimpa kecelakaan kerja akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan tenaga kerja. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap risiko tersebut, telah diatur di dalam Undang-undang Kecelakaan Nomor 2 Tahun 1951 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan kepada tenaga kerjanya yang ditimpa kecelakaan. Struktur perekonomian Indonesia dewasa ini sebagai konsekwensi pembangunan nasional cenderung untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknologi modern serta bahan-bahan kimia, sehingga dengan demikian makin besar pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja.

Karena kemampuan keuangan perusahaan belum semuanya memadai, demikian juga tingkat pengetahuan dari pemilik perusahaan maupun tenaga kerja mengenai hak dan kewajibannya berkenaan dengan Undang-undang Kecelakaan masih belum tinggi, maka sering terjadi bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja merupakan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu dianggap perlu dilaksanakannya Asuransi Kecelakaan Kerja sebagai bagian dari program ASTEK, dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan kepastian pelaksanaan hak tenaga kerja sehubungan dengan kecelakaan kerja dan sekaligus meratakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Aspek lain dari program ASTEK adalah untuk melindungi risiko di hari tua yang akan mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja. Salah satu kebutuhan tenaga kerja di hari tuanya ialah jaminan tersedianya suatu dana yang dapat dimanfaatkan pada waktu mencapai hari tua usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau pada waktu menderita cacad total dan tetap, ataupun pada waktu meninggal dunia.

Untuk membantu mewujudkan adanya dana tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini selain Asuransi Kecelakaan Kerja, pada tahap permulaan diatur pula program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan program Asuransi Kematian.

Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan program Asuransi

Kematian diharapkan dapat :

- a. membantu tenaga kerja lain memenuhi kebutuhan minimum di hari tuanya beserta keluarganya;
- b. memberikan ketenangan kerja bagi tenaga kerja pada usia produktif.

II. Pasal DFMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program-program jaminan sosial yang lazim dilaksanakan dalam sistim asuransi sosial, seperti program pensiun, asuransi sakit, dan program-program lainnya, akan dilaksanakan kemudian secara bertahap sesuai dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sesuai dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada tenaga kerjanya yang, tertimpa kecelakaan kerja menurut Undang-undang Kecelakaan Nomor 2 Tahun 1951,maka iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan.

Ayat (2)

Besarnya iuran ditetapkan berdasarkan atas tingkat risiko kecelakaan yang terjadi pada setiap jenis usaha. Yang dimaksud dengan Klasifikasi I.L.O. dalam Lampiran A adalah Nomor Kode yang diberikan oleh International Labour Organization atas berbagai jenis usaha.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud jaminan kecelakaan kerja adalah pada dasarnya sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951.

Ayat (2)

Pembayaran atas tunjangan akibat kecelakaan kerja dimungkinkan untuk dibayarkan sekaligus seperti dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Keputusan Menteri dimaksud berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948.

Pasal 9

Untuk lebih menekankan segi partisipasi tenaga kerja dalam penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua baginya, beban iuran yang diperlukan ditanggung bersama oleh tenaga kerja dan perusahaan walaupun besarnya iuran masing-masing proporsionil tidak sama.

Pasal 10

Oleh karena program Tabungan Hari Tua merupakan program jaminan hari tua, maka hak menerima kembali tabungannya baru timbul pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali apabila tenaga kerja yang bersangkutan cacad total dan tetap atau meninggal dunia sebelum usia tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

ww.djpp.depkumham.go.id

Pasal 13

Pembebanan iuran asuransi kematian kepada perusahaan dimaksudkan agar perusahaan juga merasa ikut bertanggung jawab atas kematian tenaga kerjanya dengan memberikan sumbangan berupa uang jaminan kematian untuk meringankan beban biaya dari keluarga tenaga kerja yang ditinggalkan.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19

Penyelenggaraan ASTEK menyangkut secara langsung kepentingan-kepentingan tenaga kerja, perusahaan, dan Pemerintah. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk suatu badan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur tenaga kerja, perusahaan, dan Pemerintah yang diketuai oleh Menteri.

Badan tersebut bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Menteri dalam melaksanakan kebijaksanaan umum dan pengawasan umum terhadap PERUM ASTEK.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini beberapa perusahaan mungkin sudah menyelenggarakan program-program asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, asuransi kematian atau program kesejahteraan tenaga kerja lainnya, yang memberikan jaminan kepada tenaga kerjanya lebih baik daripada jaminan yang diberikan oleh PERUM ASTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk membiayai program-program tersebut biasanya perusahaan turut menanggung, yaitu data bentuk iuran/sumbangan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini hak-hak tenaga kerja yang berupa jaminan yang diperoleh dari program-program dimaksud dan iuran sumbangan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh dikurangi.

Oleh karena itu perusahaan yang untuk penyelenggaraan programprogram kesejahteraan tenaga kerjanya sudah membayar iuran/sumbangan lebih tinggi daripada iuran wajib perusahaan kepada PERUM ASTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetap meneruskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan tenaga kerjanya, dengan pembiayaan yang besarnya sekurang-kurangnya sama dengan sisa iuran/sumbangan tersebut setelah dikurangi iuran wajib perusahaan kepada PERUM ASTEK.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Cukup jelas.